

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam sebagai agama Allah Swt, telah mengatur secara jelas, bagaimana kehidupan bermuamalat dapat berlangsung secara baik dan benar, termasuk didalamnya mengenai upaya dasar untuk mendirikan dan mengembangkan perekonomian umat secara positif. Hukum asal dalam bentuk muamalah ialah diperbolehkan, kecuali ada dalil yang tidak membolehkan atau mengharamkannya, dalam aturan-aturan syari'at Islam menuntut dan mengarahkan kaum muslimin untuk melakukan perbuatan yang diperbolehkan dan meninggalkan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh Allah SWT. Dalam rangka itulah manusia diberi kebebasan berusaha di bumi untuk memakmurkan kehidupan, manusia sebagai *khalifah fi al ardh* harus kreatif, inovatif, kerja keras, dan berjuang. Bukan berjuang untuk hidup, tetapi hidup ini adalah perjuangan untuk melaksanakan amanat Allah tersebut yang pada hakikatnya untuk kemaslahatan manusia itu juga.<sup>1</sup> Ada aturan yang mengikat didalam proses bermuamalah, serta hubungannya

---

<sup>1</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cetakan Keempat, h. 129.

dengan segenap persoalan perdagangan atau transaksi jual beli yang sah. Dengan kata lain, bahwa didalam sesuatu yang diperintahkan melekat dengan hukum-hukum syarat.

Manusia pada haikikatnya adalah makhluk Allah yang terbaik di antara semua makhluknya, dalam kehidupan sehari-hari manusia dapat bergantung kepada manusia lainnya dalam memenuhi kehidupannya. Telah menjadi sunnatullah bahwa manusia harus bermasyarakat, tolong-menolong atau saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain. Hidup bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk dari muamalah yaitu sewa-menyewa (ijarah), sewa-menyewa adalah mengambil manfaat dari barang benda atau jasa. Sewa-menyewa juga merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam kegiatan bermuamalah yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi hajat hidupnya, dan merupakan kegiatan bidang usaha yang telah memasyarakatkan dikalangan umat manusia. Islam memberikan aturan-aturan secara jelas, komprehensif, tegas untuk dijalankan, yakni agar keseluruhan kegiatan sewa-menyewa menjadi jenis transaksi usaha

---

<sup>2</sup>Hidayat Eneng, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung ; PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 4.

yang sah, baik ditunjukkan dari sudut pandang yang sah, baik ditinjau dari sudut pandang bisnis, maupun dalam ajaran agama islam.

Ijarah akan disebut sah, manakala praktek sewa-menyewa memenuhi rukun dan syaratnya. Secara umum, praktek sewa-menyewa melibatkan adanya penyewa (mustajir), orang yang menyewakan (muajjir), barang (ijarah a'yah), atau jasa (ijarah a'mal) yang disewakan keduanya disebut (ma'jur) dan akad.

Sedangkan syarat-syaratnya meliputi, persyaratan minimal bagi pelaku sewa-menyewa adalah: berakal, baligh (dewasa), dan mampu bertanggung jawab secara hukum. Sedangkan persyaratan untuk barang atau jasa yang dapat dan atau yang boleh disewakan, diantaranya, ialah:

1. Barang yang menjadi objek akad sewa dapat dimanfaatkan kegunaannya.
2. Benda yang menjadi objek sewa dapat diserahkan kepada penyewa dan berikut kegunaannya.
3. Manfaat atas benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syarat dan bukan hal yang diharamkan.
4. Benda yang disewakan disyaratkan kekal zatnya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 53-54.

Aturan demi aturan telah disusun sedemikian rupa, sehingga proses bermuamalah dapat berlangsung secara baik dan benar. Sebab dari itu semua dan yang paling prinsip serta penting dari seluruh dari aktivitas perekonomian adalah ridho dari Allah Swt. Jadi, ukurannya bukan keuntungan semata, akan tetapi diletakkan sebagai dasar untuk mendapatkan ridho Allah Swt.

Dalam kehidupan sosial masyarakat umum Indonesia, praktek atau syarat-syarat sebagaimana ditentukan, guna memastikan bahwa sahnya transaksi sewa-menyewa menurut hukum Islam tidak dapat dipenuhi semuanya. Banyak faktor yang mempengaruhi transaksi sewa-menyewa didalam masyarakat, terlebih pada kelompok usaha yang hanya berorientasi pada keuntungan semata, masalah ijarah atau keuntungan dalam sewa-menyewa kurang mendapat perhatian, atau tidak menjadi bahan pertimbangan utama didalam transaksi sebagaimana mestinya dilakukan secara Islami.

Hal yang penulis akan angkat yaitu tentang sewa-menyewa lapak dagang yang dilakukan di lingkungan masjid, pada dasarnya sewa-menyewa diperbolehkan namun beda halnya dengan sewa-menyewa yang dilakukan didalam lingkungan masjid itu masih banyak perbedaan pendapat, banyak ulama yang memperbolehkan dan ada juga

yang tidak membolehkan. Hal tersebut penulis temukan ketika penulis sedang berada di lingkungan masjid tersebut dan merupakan hal yang wajar terjadi di lingkungan masjid tersebut padahal dalam syariah islam sudah diatur tentang sewa-menyewa yang dianjurkan dan dibenarkan.

Atas latar belakang masalah tersebut, menarik bagi penulis untuk mengkajinya lebih jauh dan mendalam tentang sewa-menyewa tanah yang dianjurkan dan dibenarkan dalam syariat islam, maka pengkajian tersebut selanjutnya akan penulis tuangkan dalam sebuah judul skripsi yang berjudul **“Sewa-Menyewa Lapak Dagang di Lingkungan Masjid dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Masjid At Taubah Anyer Kecamatan Anyer Kabupaten Serang)”** .

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang tertuang dalam latar belakang masalah diatas. Maka fokus penelitian adalah sewa-meyewahan tanah yang berada didalam lingkungan masjid dengan sistem kontrak yang disepakati antara para pedagang dengan ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) yang melakukan akad sewa yang digunakan untuk dijadikan lapak berdagang di Masjid Anyer Kecamatan Anyer Kabupaten Serang.

### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis dapat merumuskan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan praktek sewa-menyewa lapak dagang didalam lingkungan masjid At Taubah Anyar kecamatan Anyar kabupaten Serang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sewa-menyewa lapak dagang didalam lingkungan masjid At Taubah Anyar kecamatan Anyar kabupaten Serang?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan praktek sewa-menyewa lapak dagang didalam lingkungan masjid At Taubah Anyar kecamatan Anyar kabupaten Serang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sewa-menyewa lapak dagang didalam lingkungan masjid At Taubah Anyar kecamatan Anyar kabupaten Serang.

## **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penulisan ini adalah untuk:

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran terhadap salah satu keilmuan hukum islam yaitu dibidang muamalat. Sehingga dapat dijadikan informasi untuk menambah pengetahuan tentang hukum Islam di bidang muamalah serta diharapkan bisa menjadi masukan sumber referensi khususnya bagi para mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
2. Secara praktis dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan bagi masyarakat banyak terutama masyarakat anyer untuk mengetahui dan menerapkan sewa-menyewa yang digunakan dalam kegiatan ekonomi mereka sesuai dengan syariah islam.

## **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Tulisan yang mengangkat tentang sewa-menyewa. Diantaranya tulisan-tulisan yang berbentuk penelitian lapangan adalah sebagai berikut:

1. Imtiyanah, mahasiswi jurusan muamalah, fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum

Islam Terhadap Sewa-menyewa Tanah untuk Produksi Batu Bata di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung Jawa Tengah”. Dalam skripsinya, Imtiyannah menunjukkan pembahasan pertama praktik sewa tanah untuk pembuatan batu bata di Kecamatan Kedu. Pembahasan kedua yakni dua pelaksanaan akad sewa tanah, akad sewa pertama adalah akad sewa tanah yang digunakan hanya untuk pembuatan batu bata saja disebut akad murni dan akad sewa yang kedua adalah sewa tanah untuk tempat pembuatan serta pengambilan materi tanah batu bata, akad yang terjadi disebut multi akad al-‘uqud almujtami’ah yakni dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Pembahasan ketiga pandangan hukum terhadap sewa tanah tersebut sah karena telah memenuhi ketentuan akad secara umum dan khusus.

2. Riyadin Slamet, mahasiswa jurusan Muamalah, fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Sewa tanah Telagan yang Dikelola Kelompok Tani Di Desa Putat Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo”. Dalam skripsinya, Riyadin Slamet menunjukkan pembahasan adanya unsur pelaksanaan atau ketidak relaan pemilik tanah dalam sewa tanah telagan yang



dikelola suatu kelompok tani, padahal dalam syariah Islam sewa-menyewa harus dilaksanakan dengan kerelaan kedua belah pihak. Unsur pemaksaan tersebut yakni jika warga Desa Putat Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo tidak menyewakan tanah mereka maka Kepala Desa setempat tidak akan mengizinkan pemakaian air yang biasa digunakan oleh warga masyarakat untuk irigasi.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Kita sebagai manusia makhluk ciptaan Allah SWT. Yang ditugaskan untuk menjadi khalifah di bumi, menjaga, melestarikan dan menjalani kehidupannya. Dalam menjalani kehidupannya di bumi manusia membutuhkan sandang, pangan dan papan. Untuk memenuhi semuanya itu manusia harus bekerja dan manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Pada hakikatnya manusia memiliki dua hubungan, pertama manusia memiliki hubungan dengan tuhan dalam islam yakni dengan Allah SWT. dan kedua manusia memiliki hubungan dengan sesama manusia. Hubungan manusia dengan tuhan menyangkut hal dalam beribadah sedangkan hubungan manusia dengan manusia lain yakni hubungan sosial dan ekonomi. Dalam ajaran Islam hubungan manusia tersebut disebut dengan muamalah. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa setiap

manusia diperintahkan untuk bekerja dan mendorong mereka melakukan usaha, serta mengarahkan mereka menjadi orang-orang yang bersikap positif dalam menemukan hidup dengan kesungguhan dan kerajinan agar dapat memberi dan memperoleh manfaat untuk diri sendiri dan orang lain.<sup>4</sup> Bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi manusia bermacam-macam yakni jual beli, kerja sama (*syirkah*), *mudharabah*, *musaqah*, *muzara'ah*, *mukhabarah*, dan salah satu contohnya melakukan sewa-menyewa (*ijarah*) dengan tujuan saling menguntungkan semua pihak sangat dianjurkan dalam islam, jumbuh ulama berpendapat demikian, sebagaimana Allah SWT berfirman:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

“Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”. (QS. Al-Thalaq: 6).<sup>5</sup>

Dengan demikian bahwa dalam kehidupan sehari-hari, manusia bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia salah satunya dalam bentuk sewa-menyewa (*ijarah*) untuk saling menguntungkan satu sama lain dan sewa-menyewa tentunya diperbolehkan oleh syara’.

Dalam bahasa Arab sewa-menyewa adalah Al-Ijarah berasal dari kata al-ajru, yang artinya menurut bahasanya ialah al-iwadh, arti

---

<sup>4</sup> Baqir Sharief Qorashi, *Keringat Buruh: Hak dan Peran Bekerja dalam Islam*, (Jakarta: Al-Huda, 2007), h. 20.

<sup>5</sup> Abdus Sami, dkk, *Alqur'an-Ku dengan Tajwid Blok Baru disertai Terjemah*, (Jakarta: Lautan Lestari, 2004), h. 445

dalam bahasa indonesianya ialah ganti dan upah.<sup>6</sup> Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Zuhaily, ia mengatakan bahwa sewa-menyewa (ijarah) adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batas waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang.<sup>7</sup>

Dalam sewa-menyewa tentu ada akad (perjanjian). Akad adalah perikatan *ijab* dan *qabul* yang diberikan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.<sup>8</sup> Akad bagian dari *Tasyarruf qauli* (ucapan) terjadi karena dua keinginan yang sama<sup>9</sup>. Pengertian akad yang merupakan janji juga tertuang dalam firman Allah SWT:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ...

“Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janjimu”.(QS.Al-Maidah: 1).<sup>10</sup>

Sewa-menyewa yang akan dibahas disini adalah sewa-menyewa tanah yang ada dilingkungan masjid untuk dijadikan lapak dagang. Biasanya penyewaan lapak dagang terjadi disekitar pasar atau di lahan kosong. Namun beda halnya yang terjadi di Anyar Kecamatan Anyar

---

<sup>6</sup>Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 167

<sup>7</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah “Klasik dan Kontemporer”*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 187

<sup>8</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 46

<sup>9</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 18.

<sup>10</sup>Abdus sami, dkk, *Alqur'an-Ku*,...,h. 83.

Kabupaten Serang penyewaan lapak dagang ini terjadi didalam lingkungan Masjid. Penyewaan lapak seperti itu tidak diperbolehkan dikarenakan masih dalam lingkungan masjid. Sesungguhnya,, halaman dan pelataran masjid serta daerah kanan dan kiri masjid, demikian pula bangunan yang ditambahkan ke masjid semua yang bersambung dengan masjid, baik ada diluar ataupun didalam bangunan masjid,itu dinilai sebagai lingkungan masjid menurut pendapat yang kuat. Adapun ketentuan yang berlaku untuk lingkungan masjid itu sama dengan ketentuan yang berlaku untuk masjid, sehingga tidak diperbolehkan mengadakan transaksi ataupun sewa-menyewa lapak di tempat tersebut.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yakni, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.<sup>11</sup> Dengan melakukan pendekatan kualitatif ini maka peneliti “ melakukan penelitian pada latar alamiah atau pada konteks dari satu keutuhan (*entity*). Penerapan

---

<sup>11</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 104.

pendekatan kualitatif ini antara lain didasarkan pada pertimbangan dapat membantu peneliti menyesuaikan diri dalam menghadapi kenyataan ganda dilapangan, dapat membantu peneliti berinteraksi dengan subyek penelitian dalam konteks yang dialami, sehingga tidak memunculkan kondisi yang seolah-olah dibuat buat atau direkayasa oleh peneliti ketika peneliti berusaha memahami sikap masyarakat Problematika sewa menyewa di lingkungan masjid dalam Perspektif Hukum Islam.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang menemukan dan memahami suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat. *field research* adalah tumpuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan interaksi lingkungan suatu unit sosial yang menyangkut individu, kelompok, lembaga atau kumpulan masyarakat.

## **2. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis akan mencari informasi di lingkungan masjid At Taubah Anyar kecamatan Anyar kabupaten Serang.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian pengumpulan data adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, atau menghimpun data. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data, agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.<sup>12</sup>

Penyusunan dan pengumpulan data merupakan suatu yang sangat penting. Oleh karena itu, data harus dikumpulkan secara akurat, relevan, dan komprehensif bagi persoalan yang diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan pada responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara peneliti dengan responden, dan kegiatan dilakukan secara lisan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 265.

<sup>13</sup>P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) h. 39.

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data di mana peneliti mengadakan tanya jawab dengan informan yang telah ditentukan oleh penulis. Wawancara yang dimaksudkan untuk memperoleh data tambahan dalam penelitian ini. Penulis melakukan wawancara kepada pihak Pedangang dan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM)

b. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang di mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang di selidiki baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan, yang khusus diadakan<sup>14</sup>.

#### 4. Teknik Pengelolaan Data

Analisis data ini merupakan salah satu tahapan penting proses penelitiandalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan (*Teknik Analisis Deskriptitif Kualitatif*). Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variable-variabel yang ada, penelitian ini di lakukan dari

---

<sup>14</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 26.

deduktif ke induktif atau dari umum ke khusus.<sup>15</sup>Setelah data sudah terkumpul diolah dan pengolahan data tersebut menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data tentang kredit macet sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir dan diverifikasi, dengan kata lain reduksi data merupakan proses pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi yang didapatkan dari catatan tertulis di lapangan melalui observasi dan wawancara.
- b. Penyajian data yaitu dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau narasi dan berbentuk tabel.
- c. Menarik kesimpulan, data yang diperoleh, kemudian dikategorikan, dicari tema dan polanya kemudian ditarik kesimpulan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet 12, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 26.

<sup>16</sup>Sanafiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-dasar dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 256.



## 5. Teknik Penulisan

Agar penulis tersusun rapih penulis berpedoman kepada:

- a. Buku pedoman yaitu buku metedologi penelitian
- b. Dalam penulisan terjemah Al-Qur'an, penulis mengutip dari Al-Qur'an terjemah yang diterbitkan oleh yayasan penyelenggara penerjemah atau penafsiran Al-Qur'an, departemen Republik Indonesia.
- c. Untuk hadits, penulis mencari buku aslinya, namun bila tidak ditemukan, penulis mengambil dari buku yang ada.

### I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan, sehingga memberikan kemudahan dalam memahaminya, dengan ini penulis akan menyampaikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi: latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian yang terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, tentang kondisi obyektif penelitian, kondisi geografis, struktur organisasi, dan aktivitas masjid At Taubah.

Bab III, membahas pengertian, dasar hukum sewa-menyewa dalam islam yang meliputi pengertian ijarah, dasar hukum, rukun, syarat, pembatatalan dan berakhirnya sewa-menyewa, serta pengembalian sewaan.

Bab IV, menjelaskan tentang pelaksanaan sewa-menyewa lapak dagang dilingkungan masjid At Taubah anyar dan tinjauan hukum islam terhadap sewa-menyewa lapak dagang dilingkungan masjid.

Bab V, merupakan penutup, yakni terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan diperoleh berdasarkan uraian dan penjelasan secara keseluruhan dari bab-bab terdahulu.